



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 127 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Panitia Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuka Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penguasaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.012/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana dan melaksanakan pendegelasan tugas sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia;
 - b. memastikan terselenggaranya suatu acara;
 - c. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik;
 - d. mengoordinir dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung; dan
 - e. mengarahkan dan memegang kontrol terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai konsep perencanaan acara yang disepakati dan masukan dari panitia penanggung jawab.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/127/404.101.2/B/2023
TANGGAL : 2 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | Jabatan dalam Panitia | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penanggung Jawab | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |
| 2. | Ketua | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |
| 4. | Sekretaris | Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |
| 5. | Anggota: | a. 2 (dua) orang dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun b. 1 (satu) orang dari Kepolisian Resor Ngawi c. 1 (satu) orang dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttt

ONY ANWAR HARSONO